

*Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra*

**MEMORANDUM AD INFORANDUM**

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri,  
Direktorat Jenderal Kerjasama Luar Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI,

dengan Terdakwa:

Drs Diding Sudirman; (2) Watono; (3) Dra. Ita Megasari Dachlan;  
(4) Maman Suarman. AR, SE, MM; dan (5) Chrisnawan Triwahyuardianto

=====

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan mantan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia setelah menelaah dokumen-dokumen terkait dengan perkara di atas, memberikan pendapat hukum terkait dengan dakwaan dan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta, yang kini tengah dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.


Dalam pandangan saya, fakta-fakta yuridis yang harus dipertimbangkan dengan seksama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah adanya perbedaan antara pengertian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang meskipun kedua-duanya menggunakan dana APBN, namun tata-cara pengajuan, penggunaan dan pertanggungjawabannya berbeda satu sama lain. Dasar hukum biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Keppres Nomor 42 Tahun 2002, yang dalam Pasal 33 ayat (8) dengan tegas memuat norma yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas luar negeri dibayarkan secara *lumpsum* (dalam jumlah tertentu) kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tersebut, berdasarkan perkiraan biaya yang setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang segala sesuatunya ditentukan pula oleh perkiraan biaya yang wajar untuk negara tujuan perjalanan dinas luar negeri tersebut. Oleh karena pembayaran biaya secara *lumpsum*, maka bagi mereka yang melakukan perjalanan dinas mempunyai risiko bahwa biaya tersebut tidak mencukupi. Dalam praktik pengalaman kami selaku Menteri, hal seperti inilah yang seringkali terjadi. Namun kekurangan biaya itu menjadi tanggungjawab pejabat tersebut dan tidak dapat dimintakan penggantian kepada

negara. Sebaliknya pula, mungkin saja biaya perjalanan dinas ke luar negeri tersebut mengalami kelebihan, maka tidak ada kewajiban pejabat tersebut untuk mengembalikannya. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan biaya perjalanan dinas luar negeri, dengan demikian, tidak memerlukan penyerahan kuitansi-kuitansi, bukti pembayaran maupun tiket pesawat yang sudah digunakan. Laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar negeri cukup dengan menunjukkan bahwa pejabat tersebut telah melaksanakan tugas di negara tujuan dengan adanya pengesahan oleh pejabat pada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal RI di negara tersebut. Dengan menggunakan sistem *lumpsum* ini, maka jika terdapat selisih harga tiket, yang mungkin pada saat dilakukan perjalanan dinas ternyata lebih murah dari harga tiket yang ditetapkan dalam standar biaya umum oleh Menteri Keuangan, maka selisih harga tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana halnya jika harga tiket pada saat perjalanan dinas dilakukan ternyata lebih mahal dari standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka hal tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai menguntungkan negara dan merugikan pejabat yang melakukan perjalanan dinas tersebut. Mengingat dakwaan kepada Terdakwa dengan tempus *delicti* antara bulan September 2007 sampai dengan Juli 2009, maka norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan biaya perjalanan dinas adalah merujuk pada Pasal 33 ayat (8) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana diuraikan di atas.

Adapun tatacara pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri adalah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang menggunakan perhitungan biaya riil yang dikeluarkan (*at cost*) yang berbeda dengan sistem pembiayaan *lumpsum*. Karena itu, pertanggungjawabannya bersifat menyeluruh dan rinci, dengan menyerahkan kuitansi, bukti-bukti pembayaran termasuk tiket yang sudah digunakan dalam perjalanan dinas tersebut. Penerapan pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dengan menggunakan sistem perhitungan biaya riil (*at cost*), dengan menyamakannya dengan perjalanan dinas dalam negeri baru berlaku pada tanggal 6 Mei 2010 dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010. Dengan demikian, nyatalah bahwa dalam mengadili perkara ini, *judex faktie* telah salah dalam penerapan hukum, yakni tempus *delicti* yang didakwakan terjadi antara September 2007 sampai dengan Juli 2009, namun norma hukum yang digunakan untuk mengadili perkara adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 yang hanya berlaku bagi sistem pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri dengan menggunakan sistem *at cost*, diterapkan pada kasus perjalanan dinas luar negeri yang menggunakan *lumpsum*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tidak berlaku surut untuk dijadikan dasar bagi mengadili perkaranya yang tempus *delicti*nya terjadi antara bulan September 2007 sampai dengan Juli 2009.

Demikian memorandum ad inforandum dari saya, yang saya kemukakan berdasarkan keahlian dan pengalaman jabatan saya, baik sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia maupun sebagai Menteri Sekretaris Negara yang menangani perjalanan dinas pejabat ke luar negeri.

Hormat saya,



Prof Dr Yusril Ihza Mahendra